



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dana Transfer Ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.60.967.726.681,00 (enam puluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.149.200.000,00 (dua puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.720.751.940,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.050.000.000,00 (delapan milyar lima puluh juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.790.820.841,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.720.751.940,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.032.939.940,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.469.412.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.032.939.940,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - h. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.168.926.100,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.92.440.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah).

- (7) Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.113.840,00 (satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.168.926.100,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.30.047.774.741,00 (tiga puluh milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Pendapatan dari pengembalian;
 - f. Pendapatan BLUD;
 - g. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.915.760.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.462.507.836,00 (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.004.000.000,00 (empat milyar empat juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.120.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.212.160.000,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.831.937.505,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah).
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.501.409.400,00 (lima ratus satu juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.831.937.505,00 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Anggaran Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.501.409.400,00 (lima ratus satu juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.673.254.359,00 (tujuh ratus lima puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah;
 - d. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.435.884.402.894,00 (empat ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.598.734.265,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.098.617.200,00 (sembilan belas milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.435.884.402.894,00 (empat ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.273.817.101.644,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.664.858.548,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.766.300.021,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.583.627.474,00 (lima belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.559.320.863,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.639.508.525,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.853.685.819,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.273.817.101.644,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;

- f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.203.841.568.773,00 (dua ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.791.864.009,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.201.871.724,00 (tujuh milyar dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.291.534.275,00 (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.395.758.349,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.691.903.398,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.825.098.203,00 (delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.136.507,00 (dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.636.307.415,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.619.326.086,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.509.732.905,00 (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.203.841.568.773,00 (dua ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok PNS;
 - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.188.652.005.326,00 (seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.189.563.447,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.791.864.009,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan keluarga PNS;

b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.

- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.441.975.109,00 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.349.888.900,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.201.871.724,00 (tujuh milyar dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tunjangan jabatan PNS.

14. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.291.534.275,00 (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tunjangan fungsional PNS.

15. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.395.758.349,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
 - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.688.688.349,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.707.070.000,00 (tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.691.903.398,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan beras PNS;
 - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.346.970.498,00 (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.344.932.900,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.825.098.203,00 (delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS;
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK.
- (2) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.694.021.503,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.076.700,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.136.507,00 (dua belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
 - b. Belanja pembulatan gaji PPPK.
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.664.967,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.471.540,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.636.307.415,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.960.164.635,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.676.142.780,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.619.326.086,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.575.505.586,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.820.500,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.509.732.905,00 (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.378.475.805,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.257.100,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 76 diubah, dan disisipkan 2 ayat, yakni ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.664.858.548,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh

empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.861.095.984,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.268.479.458,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.786.057.400,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.749.225.706,00 (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.766.300.021,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;

- f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja honorarium;
 - h. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.157.095.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.141.587.777,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.767.999.000,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.472.270.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.604.750.000,00 (enam ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.969.168.244,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.765.130.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.888.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.157.095.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran;
 - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan;
 - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame;
 - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan;
 - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah;
 - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet;
 - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), dan ayat (5), Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.141.587.777,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah;
 - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan;
 - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;

- h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah;
 - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.942.187,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.092.550,00 (enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.709.509,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah).
 - (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.488.634,00 (enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.576.562,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.136.835,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.641.500,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Anggaran Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.969.168.244,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

27. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.765.130.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan;
 - b. Belanja honorarium pengadaan barang/jasa;
 - c. Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
- (2) Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.505.130.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

28. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.598.734.265,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.399.082.151,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.694.972.068,00 (seratus dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.048.363.099,00 (sembilan belas milyar empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.754.708.355,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.521.410.875,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.067.367.352,00 (dua puluh tiga milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.112.830.365,00 (lima belas milyar seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

29. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.399.082.151,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.711.234.151,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.687.848.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

30. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (15), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (27), ayat (28), ayat (32), ayat (33), ayat (36), ayat (42), dan ayat (46) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.711.234.151,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
 - b. Belanja bahan-bahan kimia;
 - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
 - d. Belanja bahan-bahan baku;
 - e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
 - f. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
 - g. Belanja bahan-isi tabung gas;

- h. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
- i. Belanja bahan-bahan lainnya;
- j. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
- k. Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran;
- l. Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian;
- m. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
- p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
- v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
- w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata;
- x. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
- y. Belanja obat-obatan;
- z. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
- aa. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- bb. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain;
- cc. Belanja natura dan pakan-natura;
- dd. Belanja natura dan pakan-pakan;
- ee. Belanja makanan dan minuman rapat;
- ff. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
- gg. Belanja penambah daya tahan tubuh;
- hh. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
- ii. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
- jj. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH;
- kk. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
- ll. Belanja pakaian sipil harian (PSH);
- mm. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
- nn. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
- oo. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);

- pp. Belanja pakaian siaga;
 - qq. Belanja pakaian adat daerah;
 - rr. Belanja pakaian batik tradisional;
 - ss. Belanja pakaian olahraga;
 - tt. Belanja pakaian paskibraka;
 - uu. Belanja pakaian jas/safari;
- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.255.577.795,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.551.112.300,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.745.355.517,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.256.727.800,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.318.374.500,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.111.900.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.289.182.849,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.298.520.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.40.987.900,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (13) Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.93.359.940,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.519.183.608,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.115.705.534,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.9.371.790.328,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.427.870.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.44.244.060 (empat puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu enam puluh rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.1.921.979.614,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.865.257.588,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.171.002.594,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.83.230.918,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.412.260.000,00 (empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.2.101.449.722,00 (dua milyar seratus satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (26) Belanja obat-obatan-obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (27) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.288.930.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.7.234.945.500,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (29) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (30) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

- (31) Belanja natura dan pakan-pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.6.528.252.188,00 (enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.3.320.925.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (34) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.46.645.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (35) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.648.173.500,00 (enam ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (36) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.2.899.575.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (37) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- (38) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.222.150.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (39) Belanja pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (40) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.114.196.000,00 (seratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (41) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.1.363.394.946,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

- (42) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.266.270.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (43) Belanja pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.234.100.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (45) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.303.900.000,00 (tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (46) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.534.704.450,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (47) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.189.850.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (48) Belanja pakaian jas/safari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

31. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.687.848.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja komponen-komponen peralatan;
 - b. Belanja komponen-komponen rambu-rambu;
 - c. Belanja pipa-pipa lainnya.
- (2) Belanja komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.684.098.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Belanja komponen-komponen rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pipa-pipa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.694.972.068,00 (seratus dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.125.991.798,00 (seratus dua milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.476.144.000,00 (lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.584.218.500,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.634.756.770,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.136.100.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.860.150.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.795.611.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

33. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (11), ayat (12), ayat (17), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (33), ayat (37), ayat (42), dan ayat (44) Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.607.036.398,00 (seratus dua milyar enam ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - d. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - e. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - f. Honorarium rohaniwan;
 - g. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - h. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
 - i. Belanja jasa tenaga pendidikan;
 - j. Belanja jasa tenaga kesehatan;
 - k. Belanja jasa tenaga laboratorium;

- l. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
- m. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- n. Belanja jasa tenaga penanganan sosial;
- o. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
- p. Belanja jasa tenaga administrasi;
- q. Belanja jasa tenaga operator komputer;
- r. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
- s. Belanja jasa tenaga ahli;
- t. Belanja jasa tenaga kebersihan;
- u. Belanja jasa tenaga keamanan;
- v. Belanja jasa tenaga supir;
- w. Belanja jasa tenaga juru masak;
- x. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
- y. Belanja jasa audit/surveillance ISO;
- z. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
- aa. Belanja jasa tata rias;
- bb. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
- cc. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik;
- dd. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
- ee. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi;
- ff. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
- gg. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
- hh. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumahtangga;
- ii. Belanja jasa kalibrasi;
- jj. Belanja jasa pengolahan sampah;
- kk. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
- ll. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
- mm. Belanja tagihan telepon;
- nn. Belanja tagihan air;
- oo. Belanja tagihan listrik;
- pp. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
- qq. Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;
- rr. Belanja paket/pengiriman;
- ss. Belanja registrasi/keanggotaan;
- tt. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
- uu. Belanja rekening penerangan jalan umum;
- vv. Belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan;

ww. Belanja lembur;

xx. Belanja medical check up;

- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.193.790.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.119.209.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (6) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.185.200.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (8) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.520.800.000,00 (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.096.050.000,00 (sebelas milyar sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.396.700.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.274.070.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.967.100.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.604.500.000,00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.170.460.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.12.077.600.000,00 (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.3.202.350.000,00 (tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.4.383.350.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.2.039.390.398,00 (dua milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.6.554.220.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.4.630.770.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.1.993.450.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- (25) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.499.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa audit/surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.761.600.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (27) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.75.700.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (29) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (31) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (32) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.104.550.000,00 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (33) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.15.973.799.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (34) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (35) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

- (37) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- (38) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (39) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.1.208.776.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (40) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah).
- (41) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (42) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.6.406.400.000,00 (enam milyar empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.1.337.480.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (44) Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.2.402.179.400,00 (dua milyar empat ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (45) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.18.655.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (46) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (47) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.654.650.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (48) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- (49) Belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (50) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.174.063.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (51) Belanja medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

34. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3), Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.476.144.000,00 (lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
 - b. Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3;
 - c. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN;
 - d. Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN;
 - e. Belanja asuransi barang milik daerah.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.271.022.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.369.608.400,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.371.561.600,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.263.952.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (6) Belanja asuransi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

35. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (7), dan ayat (12) Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.584.218.500,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja sewa alat besar apung lainnya;
 - b. Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - c. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
 - d. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
 - e. Belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang;
 - f. Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - g. Belanja sewa alat kantor lainnya;
 - h. Belanja sewa mebel;
 - i. Belanja sewa alat pendingin;
 - j. Belanja sewa alat dapur;
 - k. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use);
 - l. Belanja sewa peralatan studio audio;
- (2) Belanja sewa alat besar apung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.253.318.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.951.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (7) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.394.857.500,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.397.979.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.99.764.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja sewa alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (11) Belanja sewa alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (12) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.313.500.000,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja sewa peralatan studio audiosebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).

36. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.634.756.770,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja sewa bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
 - c. Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - d. Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya;
 - e. Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan;
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).

- (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.372.156.770,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (6) Belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.179.600.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

37. Ketentuan ayat (1), dan ayat (7) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.136.100.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. Belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. Belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. Belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - e. Belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah;
 - f. Belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang;
 - g. Belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - h. Belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;

- i. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air;
 - j. Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
 - k. Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa inspeksi teknikal;
- (2) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.441.500.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.659.600.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
 - (10) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (11) Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa inspeksi teknikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 101 diubah, dan disisipkan 1 ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.860.150.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan;
 - b. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan;
 - c. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei;
 - d. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
 - e. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus;
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.583.500.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.950.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

39. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.795.611.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
 - b. Belanja sosialisasi;
 - c. Belanja bimbingan teknis;
 - d. Belanja diklat kepemimpinan.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.527.875.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Belanja diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.483.736.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

40. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.048.363.099,00 (sembilan belas milyar empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.816.659.800,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.790.195.599,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.141.507.700,00 (empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

41. Ketentuan ayat (1), dan ayat (27) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.816.659.800,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor;
 - b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader;
 - c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator;
 - d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
 - e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;
 - f. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
 - g. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - h. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
 - i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
 - j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;

- k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
 - l. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya;
 - m. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - n. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting;
 - o. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman;
 - p. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan);
 - q. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
 - r. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- mebel;
 - s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pembersih;
 - t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
 - u. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
 - v. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
 - w. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
 - x. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;
 - y. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
 - z. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer;
 - aa. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer.
- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.068.970.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.152.970.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.137.181.650,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.221.713.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.612.910.000,00 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.335.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.388.770.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (14) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.255.600.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.85.400.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.90.350.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.334.150.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.89.974.156,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.58.313.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.387.280.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.122.800.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- (23) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (24) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (25) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.95.977.994,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (26) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (27) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.378.440.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.116.110.000,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

42. Ketentuan ayat (2), dan ayat (7) Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.790.195.599,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah;
 - c. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga;

- d. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - e. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman;
 - f. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II;
 - g. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III;
 - h. Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi;
 - i. Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.071.021.599,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.453.774.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.717.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah).
 - (8) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- (9) Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

43. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.754.708.355,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri.

44. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 direncanakan sebesar Rp.39.754.708.355,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
 - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
 - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.047.918.475,00 (dua puluh enam milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.844.614.880,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.645.405.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.128.770.000,00 (dua milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

45. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.521.410.875,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.488.160.875,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

46. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.488.160.875,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Belanja penghargaan atas suatu prestasi;

- c. Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.280.760.875,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

47. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.098.617.200,00 (sembilan belas milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.297.142.000,00 (delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.475.200,00 (delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

48. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Anggaran hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.297.142.000,00 (delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja hibah kepada koperasi;
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.092.717.000,00 (lima milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.051.700.000,00 (lima milyar lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.137.945.000,00 (delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.780.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

49. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 119 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.137.945.000,00 (delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.557.945.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

50. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.297.400.889.821,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.159.637.739,00 (lima puluh satu milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.494.056.380,00 (delapan puluh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.160.712.031.302,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus dua belas juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.290.240.400,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.609.924.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

51. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.599.424.394,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.602.507.978,00 (enam milyar enam ratus dua juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.217.580.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.189.386.396,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.858.945.230,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.424.019.515,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.011.701.860,00 (sembilan belas milyar sebelas juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.425.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.903.650.952,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.814.416.022,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu dua puluh dua rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.29.419.992,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.18.501.250,00 (delapan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.297.342.248,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.5.325.416.296,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

52. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.858.945.230,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga;
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.828.026.925,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.002.418.305,00 (tiga milyar dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

53. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 138 diubah, sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 138

- (1) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.828.026.925,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor;
 - b. Belanja modal alat kantor lainnya.
- (2) Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.162.519.449,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.665.507.476,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

54. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 139

- (1) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.002.418.305,00 (tiga milyar dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal mebel;
 - b. Belanja modal alat pembersih;
 - c. Belanja modal alat pendingin;
 - d. Belanja modal alat dapur;
 - e. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*);
 - f. Belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.650.067.041,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.716.100,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.640.790.000,00 (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.323.935,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.562.521.229,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.011.701.860,00 (sembilan belas milyar sebelas juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.

56. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 144 diubah, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144

- (1) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 direncanakan sebesar Rp.19.011.701.860,00 (sembilan belas milyar sebelas juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kedokteran umum;
 - b. Belanja modal alat kedokteran gigi;
 - c. Belanja modal alat kedokteran bedah;
 - d. Belanja modal alat kedokteran anak;
 - e. Belanja modal alat kedokteran gawat darurat.
- (2) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.588.675.206,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.904.030,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh rupiah).

- (4) Belanja modal alat kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.471.509.548,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal alat kedokteran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.894.748.456,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.708.864.620,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

57. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 148 diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.903.650.952,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.158.356.694,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.745.294.258,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

58. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149

- (1) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.158.356.694,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal komputer jaringan;

- b. Belanja modal personal computer.
- (2) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.158.356.694,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

59. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 150 diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150

- (1) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.745.294.258,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan mainframe;
 - b. Belanja modal peralatan mini komputer;
 - c. Belanja modal peralatan personal computer;
 - d. Belanja modal peralatan jaringan;
 - e. Belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan mainframe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan mini komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.504.894.258,00 (lima ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

60. Ketentuan Pasal 151 diubah, dan disisipkan 3 ayat, yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 151

- (1) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.814.416.022,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal sumur pemboran;
 - b. Belanja modal pengolahan dan pemurnian;
 - (2) Belanja modal sumur pemboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah).
 - (3) Belanja modal pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.154.416.022,00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus enam belas ribu dua puluh dua rupiah).
61. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 158 diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.494.056.380,00 (delapan puluh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
 - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.075.120.260,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.357.526.120,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.410.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
62. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 159

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.075.120.260,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.107.856.260,00 (tujuh puluh delapan milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.967.264.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

63. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2), Pasal 160 diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 160

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.107.856.260,00 (tujuh puluh delapan milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja modal bangunan gudang;
 - c. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - d. Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
 - e. Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - f. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;
 - g. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - h. Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga;
 - i. Belanja modal bangunan terbuka;
 - j. Belanja modal bangunan fasilitas umum;
 - k. Belanja modal bangunan parkir;
 - l. Belanja modal taman.

- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.950.218.280,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.428.450.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.047.634.000,00 (tiga belas milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.437.769.520,00 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.500.800.000,00 (lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.118.981.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.559.767.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (13) Belanja modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.298.236.460,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).

64. Ketentuan Pasal 161 diubah, disisipkan 3 ayat, yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.967.264.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal rumah negara golongan II;
 - b. Belanja modal rumah negara golongan III.
- (2) Belanja modal rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.917.264.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

65. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 162 diubah, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.160.712.031.302,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus dua belas juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.106.860.201,00 (seratus enam belas milyar seratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.627.420.101,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu seratus satu rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.880.551.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.097.200.000,00 (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

66. Ketentuan ayat (1), Pasal 171 diubah, dan disisipkan 1 ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 171

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.880.551.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. Belanja modal instalasi gardu listrik;
 - c. Belanja modal instalasi gas.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.209.500.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.580.551.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

67. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 174 diubah, sehingga Pasal 174 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 174

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.609.924.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.924.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

68. Ketentuan Pasal 175 diubah, sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.287.425.544,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

69. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 176 diubah, sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 176

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.144.538.935.368,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.277.511,167,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.142.261.424.201,00 (seratus empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah);

70. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.142.261.424.201,00 (seratus empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

71. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 179

- (1) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 direncanakan sebesar Rp.142.261.424.201,00 (seratus empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.961.424.201,00 (seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah).

72. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 181 diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 181


- (1) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.961.424.201,00 (seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa;
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.400.468.000,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.66.560.956.201,00 (enam puluh enam milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus satu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL		
KABID D.3	SEKRETARIS	KASAN
		
R. TOSIB, SE	INOSSAMO S, SE	USIRWAN, SE

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 28 Maret 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SE, MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19780323 200212 1 004